



**PUTUSAN**

**Nomor 415/PID/2016/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : RIZKI DEFRIANA MAKSUS Alias IKI Binti MAKSUS;**
- Tempat Lahir : Bekasi ;
- Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 1 Desember 1993;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kampung Dua Jalan Mawar Rt.004 Rw.02, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama Lengkap : IIS SRIYANI Alias IIS Binti MUHAMAD CARTA;**
- Tempat Lahir : Cirebon;
- Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 3 November 1993;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kampung Dua Jalan Mawar Rt. No. 77, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : SPG (Sales Promotion Girl);
- III. Nama Lengkap : NOVRI DEFRIITA MACHSUS Alias NOY Binti MACHSUS JAYANA;**
- Tempat Lahir : Jakarta;
- Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun / 19 November 1985;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kampung Dua Jalan Swadaya Rt.007 Rw.02, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

**Halaman 1 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan Nomor : Print-1638/0.2.25/Ep.2/0/2016, Nomor : Print-1639/0.2.25/Ep.2/0/2016, Nomor : Print-1640/0.2.25/Ep.2/0/2016 ditahan dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi : Tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa saat ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Desember 2016 Nomor 415/Pen/PID/2016/PT.BDG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2016, Nomor 732/Pid.B/2016/PN.Bks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 22 Maret 2016 Nomor. Reg. Perkara : PDM-21/II/BKASI/04/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa I. RIZKI DEFRIANA MARKUS Alias IKI Binti (Alm) MARKUS bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI Alias IIS Binti MUHAMAD CARTA dan Terdakwa III. NOVRI DEFRIITA MACHSUS Alias NOY Bin (alm) MACHSUS JAYANA Pada Hari Senin Tanggal 09 November 2015 Sekitar pukul 09 . 00 Wib. Atau *Setidak - tidaknya* Pada Waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 Bertempat di Jalan Mawar No 15 Rt 010 Rw 02. Kel : jaka sampurna Kec : Bekasi barat. Kota Bekasi Atau *Setidak - tidaknya* Pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili. Barang Siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Atau barang. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa berawal Pada Hari Senin tanggal 09 November 2015 Sekitar Pukul 09 : 00. Wib di jalan Mawar No. 15 Rt.010/02 kelurahan jaka sampurna kecamatan bekasi barat kota bekasi. Saksi Korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin

**Halaman 2 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR IDRIS mendengar suara cekcok mulut antara Terdakwa I. RIZKY DEVRIANA MARKUS Alias IKI Binti Alm MARKUS (selanjutnya kami sebut IKI) bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI Alias IIS Binti MOHAMAD CATRA. (selanjutnya kami sebut IIS SRIYANI) dan Terdakwa III. NOVRI DEFRIITA MACHSUS JAYANA. (selanjutnya kami sebut NOY) dengan Saksi URIANA ARIA Binti (alm) SUPANGAT SAMSUDI (orang tua Saksi Korban) kemudian Saksi Korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS mencoba untuk meleraikan dengan menyuruh Saksi URAINA ARIA Binti (alm) SUPANGAT SAMSUDI untuk meninggalkan Terdakwa I. IKI bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI dan Terdakwa III. NOY akan tetapi Ke 3 (ketiga) Terdakwa. semakin marah dan berbicara tidak sopan kepada Saksi URAINA ARIA Binti (aim) SUPANGAT SAMSUDI. kemudian Saksi Korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS. menyuruh Terdakwa I. IKI. untuk pergi dengan cara memegang lengan tangan atas Terdakwa I. IKI. akan tetapi Terdakwa I. Tetap bertahan, lalu. Saksi korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS mendorong Terdakwa I. IKI. hingga badannya terjatuh ketanah kemudian Terdakwa I. IKI. dengan menggunakan tangan Kanannya langsung mengambil Pecahan Puing Batu Bata (yang sekarang dijadikan barang bukti) lalu melemparkan Pecahan puing batu Bata tersebut ke arah Saksi korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS. Mengenai Pelipis Mata Sebelah Kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali, lalu Terdakwa III. NOY. Menenendang mengenai Pinggang bagian belakang Saksi Korban ISMED kemudian Saksi korban ISMED membalas menendang bagian paha depan Terdakwa III. NOY. sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak kena, lalu Saksi korban ISMED dengan menggunakan Tangan Kanan langsung Memukul dahi Sebelah Kiri Terdakwa I. IKI. sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II. IIS SRIYANI dan Terdakwa III. NOY. dengan menggunakan Tangan Kanan langsung memukul kearah muka Saksi Korban ISMED sebanyak 1 (kali) kemudian Saksi Korban ISMED dengan menggunakan Kaki Kanan langsung menendang perut Terdakwa III. NOY. sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa III. NOY. terjatuh, lalu Terdakwa I. IKI. melemparkan sebuah Puing Batu Bata kearah Dada kiri Saksi korban ISMED sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban ISMED membalas lemparan tersebut dengan menggunakan Tangan Kanan mengenai Pelipis Mata Kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I. IKI. melemparkan sebuah pecahan Puing Batu Bata kearah Saksi Korban mengenai lengan atas kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang warga meleraikan kejadian tersebut;

**Halaman 3 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomer Reg 164 / Ver I Rek - Med I RSA / IX I 2015. Dari Rumah Sakit Ananda Bekasi yang di tanda tangani oleh dr. Adi Wahyu;

Uraian tentang kelainan - kelainan Didapat:

- Terdapat luka memar di kelopak mata bawah kiri dengan ukuran 5x2 cm;
- Terdapat luka memar di kelopak mata kiri atas dengan ukuran 2 x 1 cm;

Kesimpulan : Luka Memar

Akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS mengalami luka memar dikelopak mata bawah kiri dan luka memar Pada Mata Kiri Atas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

**Atau:**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I. RIZKI DEFRIANA MARKUS Alias IKI Binti (aim) MARKUS Bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI Alias IIS Binti MUHAMAD CARTA dan Terdakwa III. NOVRI DEFRIITA MACHSUS Alias NOY Bin (aim) MACHSUS JAYANA Pada Hari Senin Tanggal 09 November 2015 Sekitar pukul 09 : 00 Wib. Atau Setidak - tidaknya Pada Waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 Bertempat di Jalan Mawar No 15 Rt 010 Rw 02. Kel : jaka sampurna Kec : Bekasi barat. Kota Bekasi Atau Setidak - tidaknya Pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili. Barang Siapa Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa berawal Pada Hari Senin tanggal 09 November 2015 Sekitar Pukul 09 : 00. Wib. di jalan Mawar No. 15 Rt.010/02 kelurahan jaka sampurna kecamatan bekasi barat kota bekasi. Saksi Korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS mendengar suara cekcok mulut antara Terdakwa I. RIZKY DEVRIANA MARKUS Alias IKI Binti Aim MARKUS (selanjutnya kami sebut IKI) bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI Alias IIS Binti MOHAMAD CATRA. (selanjutnya kami sebut IIS SRIYANI) dan Terdakwa III. NOVRI DEFRIITA MACHSUS JAYANA. (selanjutnya kami sebut NOY) dengan Saksi URIANA ARIA Binti (aim) SUPANGAT SAMSUDI (orang tua Saksi Korban) kemudian Saksi Korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR

**Halaman 4 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS mencoba untuk meleraikan dengan menyuruh Saksi URAINA ARIA Binti (aim) SUPANGAT SAMSUDI untuk meninggalkan Terdakwa I. IKI bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI dan Terdakwa III. NOY akan tetapi Ke 3 (ketiga) Terdakwa. semakin marah dan berbicara tidak sopan kepada Saksi URAINA ARIA Binti (aim) SUPANGAT SAMSUDI. kemudian Saksi Korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS. menyuruh Terdakwa I. IKI. untuk pergi dengan cara memegang lengan tangan atas Terdakwa I. IKI. akan tetapi Terdakwa I. Tetap bertahan, lalu. Saksi korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS mendorong Terdakwa I. IKI. hingga badannya terjatuh ketanah kemudian Terdakwa I. IKI. dengan menggunakan tangan Kanannya langsung mengambil Pecahan Puing Batu Bata (yang sekarang dijadikan barang bukti) lalu melemparkan Pecahan puing batu Bata tersebut ke arah Saksi korban ISMED FURDOL MATAHARI Bin UMAR IDRIS. Mengenai Pelipis Mata Sebelah Kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali, lalu Terdakwa III. NOY. Menendang mengenai Pinggang bagian belakang Saksi Korban ISMED kemudian Saksi korban ISMED membalas menendang bagian paha depan Terdakwa III. NOY. sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak kena, lalu Saksi korban ISMED dengan menggunakan Tangan Kanan langsung Memukul dahi Sebelah Kiri Terdakwa I. IKI. sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II. IIS SRIYANI dan Terdakwa III. NOY. dengan menggunakan Tangan Kanan langsung memukul kearah muka Saksi Korban ISMED sebanyak 1 (kali) kemudian Saksi Korban ISMED dengan menggunakan Kaki Kanan langsung menendang perut Terdakwa III. NOY. sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa III. NOY. terjatuh, lalu Terdakwa I. IKI. melemparkan sebuah Puing Batu Bata kearah Dada kiri Saksi korban ISMED sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban ISMED membalas lemparan tersebut dengan menggunakan Tangan Kanan mengenai Pelipis Mata Kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I. IKI. melemparkan sebuah pecahan Puing Batu Bata kearah Saksi Korban mengenai lengan atas kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang warga meleraikan kejadian tersebut

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomer Reg 164/Ver/Rek-Med/RSA I IX I2015 Dari Rumah Sakit Ananda Bekasi yang di tanda tangani oleh dr.Adi Wahyu;  
Uraian tentang kelainan - kelainan Didapat:

Terdapat luka memar di kelopak mata bawah kiri dengan ukuran 5x2 cm;

Terdapat luka memar di kelopak mata kiri atas dengan ukuran 2 x 1 cm;

Kesimpulan : Luka Memar

Akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi korban ISMED FURDOL

**Halaman 5 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAHARI Bin UMAR IDRIS mengalami luka memar dikelopak mata bawah kiri dan luka memar pada mata kiri atas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDM-21/II/BKASI/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI DEFRIANA MARKUS Alias IKI Binti (alm) *MARKUS bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI Alias IIS Binti MUHAMAD CARTA dan Terdakwa III. NOVRI DEFRIITA MACHSUS Alias NOY Binti (alm) MACHSUS JAYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan Terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pertama Yaitu Pasal : 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam yang telah kami bacakan dalam persidangan dahulu.*
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. RIZKI DEFRIANA MARKUS Alias IKI Binti (alm) *MARKUS bersama dengan Terdakwa II. IIS SRIYANI Alias IIS Binti MUHAMAD CARTA dan Terdakwa III. NOVRI DEFRIITA MACHSUS Alias NOY Binti (alm) MACHSUS JAYANA dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Ketiga Terdakwa Menjalani Tahanan Rumah dan dengan perintah agar Ketiga para Terdakwa segera ditahan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bongkahan pecahan batu bata puing berat sekitar setengah Kg dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada ketiga Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 - (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2016, Nomor 732/Pid.B/2016/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIZKI DEFRIANA MAKSUS Alias IKI Binti (alm) MAKSUS, Terdakwa II. IIS SRIYANI Alias IIS Binti MUHAMAD CARTA, Terdakwa III. NOVRI DEFRIITA MACHSUS Alias NOY Binti (alm) MACHSUS JAYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **Bersama-sama melakukan Penganiayaan** ”;

*Halaman 6 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan lain dari hakim yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan pidana yang dapat dihukum, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bongkahan Pecahan Batu Bata Puing Berat Sekitar setengah Kg dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 18 November 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2016, Nomor 732/Pid.B/2016/PN.Bks;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 21 November 2016 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para terdakwa ;
3. Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya pada tanggal 18 November 2016;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 Desember 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 15 Desember 2016, kepada Para terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;
5. Surat Keterangan tidak menggunakan hak Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara pidana Nomor 732/Pid.B/2016/PN.Bks;

**Halaman 7 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2016, Nomor 732/Pid.B/2016/PN.Bks, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penganiayaan" keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2016, Nomor 732/Pid.B/2016/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

**Halaman 8 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 pasal (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2016, Nomor 732/Pid.B/2016/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SELASA**, tanggal **24 JANUARI 2017** oleh kami **H. YULIUSMAN, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDWARMAN, S.H.**, dan **HARTONO ABDUL MURAD, S.H., MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. EDWARMAN, S.H.,**

**H. YULIUSMAN, S.H.,**

**HARTONO ABDUL MURAD, S.H., MH.,**

Panitera Pengganti,

**EMMY NOVA ELIZAR, S.H.M.H.,**

*Halaman 9 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 11 dari 9 , Putusan No. 415/Pid/2016/PT.BDG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)